BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal selamanya untuk tetap berada dalam Ridha Allah Yang Maha Kuasa.[1] Perkawinan bertujuan untuk mewujudkaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan tentu impiannya adalah membentuk sebuah keluarga yang tetap utuh dan penuh dengan limpahan berkah baik *lahiriah* maupun *ruhiyyah*, serta dapat memperoleh ketenteraman dalam kehidupan di dunia ini hingga akhirat. Hal ini memerlukan upaya kerja sama antara suami dan istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang ideal. Upaya metodologis ini menuntut adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana seseorang seharusnya menjalani kehidupan keluarga dengan tetap berpegang pada tuntunan agama dan norma-norma di masyarakat.[2]

[1] B. I. P. Tim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

[2] Nur Lailatul Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 84.

Pernikahan adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang membuat komitmen permanen dan eksklusif satu sama lain dalam bentuk yang secara alami (melekat) terpenuhi melalui kelahiran dan pengasuhan anak bersama. Pasangan suami istri menyempurnakan (menggenapkan) dan memperbarui ikatan mereka melalui hubungan suami istri tindakan yang merupakan bagian perilaku dari proses reproduksi, sehingga menyatukan mereka sebagai satu kesatuan reproduktif.[3]

Pernikahan dipandang sebagai dasar utama karena melalui hubungan ini, Tuhan memulai pembentukan struktur sosial manusia. Ketika Tuhan menyatukan Adam dan Hawa di taman Eden, pernikahan menjadi sarana bagi mereka untuk membangun interaksi sosial. Dalam ikatan pernikahan, mereka memahami kewajiban masing-masing dan mengamalkan komitmen sebagai pasangan.[4] Eksistensi keluarga yang berkualitas merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya preventif dan edukatif, pemerintah menginisiasi program pembinaan yang mencakup dua fase, yakni pranikah dan pascanikah. Edukasi pranikah difokuskan pada pembekalan calon mempelai agar mampu menginternalisasi hak, peran, serta kewajibannya di ranah domestik. Di sisi lain, pendampingan pascanikah diorientasikan sebagai instrumen untuk membantu

[3] Sherif Girgis dkk., "What is marriage," *Harv. JL & Pub. Pol'y* 34 (2011): 246.

[4] Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," 85.

pasangan dalam merespons fluktuasi dan ragam problematika selama mengarungi kehidupan berumah tangga.[5]

Landasan yuridis dari penyelenggaraan edukasi pranikah ini mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yang merevisi ketentuan sebelumnya (No. 189 Tahun 2021) terkait Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Orientasi mendasar dari layanan ini adalah memfasilitasi calon pengantin dengan kapasitas kognitif maupun keahlian praktis sebelum meresmikan ikatan perkawinan. Aspek-aspek krusial yang diajarkan meliputi pembentukan persepsi bersama, pengokohan komitmen, manajemen resolusi konflik, strategi merespons hambatan, hingga upaya merintis keluarga yang sehat dan berdaya saing.

Regulasi tersebut juga menggarisbawahi bahwa program Bimwin dapat diselenggarakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun institusi mitra lainnya. Mekanisme pelaksanaannya cukup fleksibel, meliputi sistem luring (tatap muka selama dua hari yang terbagi dalam lima sesi), daring (virtual), hingga pembelajaran mandiri. Proses transfer pengetahuan ini difasilitasi oleh minimal dua orang penyuluh tersertifikasi yang berada di bawah naungan KUA. Adapun bahan ajar yang digunakan berpatokan pada modul resmi keluaran Kementerian Agama, yang di dalamnya memuat substansi materi utama serta suplemen pelengkap.[6]

---

[5] Kabaro Grace Neswiswa dan Susanne Jacobs, "The development of a culturally-appropriate marriage enrichment programme for Black African married couples: overview of programmes," *Social Work/Maatskaplike Werk* 56, no. 1 (2020): 12–32.

[6] "Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.pdf," t.t.

Istilah bimbingan pranikah dapat menempatkan pelayanan ini dalam perspektif yang lebih tepat, yaitu sebagai bagian kecil dari program pelayanan komunitas keagamaan yang luas dan berkelanjutan sepanjang hidup.[7]

Persiapan pranikah yang efektif bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang bermakna antara pasangan serta memberikan mereka tugas konkret untuk dikerjakan bersama. Proses ini mencakup dua aspek utama: pertama, membantu pasangan memahami dan menyesuaikan harapan mereka terhadap pernikahan, dan kedua, meninjau kembali latar belakang serta nilai-nilai yang membentuk cara pandang masing-masing individu.[8]

Di Kecamatan Tapin Utara, pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Pemindahan tempat bimbingan pra nikah ke DP3A ini terjadi semenjak adanya kerjasama antara KUA Tapin Utara dengan DP3A. Kerja sama tersebut dimulai sejak hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020. Kedua belah pihak sepakat membuat kerjasama dalam penguatan Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Kerjasama ini disepakati untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga terkait dalam rangka konseling calon pengantin sebagai persyaratan pendaftaran nikah di KUA.

Pada bulan Desember tahun 2023 sampai Januari 2024, penulis melakukan magang selama satu bulan di KUA Tapin Utara. Penulis bertugas memeriksa kelengkapan berkas calon pengantin (catin), mendaftarkan pernikahan,

---

[7] Charles W. Taylor, *Premarital guidance* (Fortress Press, 1999), 6.

[8] Paul Giblin, "Premarital Preparation: Three Approaches," *Pastoral Psychology* 42, no. 3 (1994): 149, https://doi.org/10.1007/BF01023824.

memasukkan data calon pengantin ke dalam aplikasi SIMKAH, serta melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, penulis juga bertanggung jawab dalam pembuatan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah.

Pada saat magang tersebut, penulis menemukan suatu kasus, di mana salah satu calon pengantin datang kembali ke KUA dengan tujuan ingin melakukan bimbingan pra nikah ulang karena merasa kurang puas dengan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh DP3A. Sekilas penulis mendengar bahwa ketidakpuasan catin pada bimbingan di DP3A adalah karena bimbingan di sana masih bersifat kerumahtanggaan umum, dan masih kurang pada aspek-aspek rumah tangga menurut Islam. Hal ini menarik perhatian dan keingintahuan penulis karena menurut Juklak Bimwin di atas, bimbingan pra nikah seharusnya bertujuan untuk memberikan calon pengantin pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebelum menikah secara resmi. Pengetahuan dan keterampilan tersebut mencakup cara membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan, dan menciptakan keluarga yang berkualitas serta sehat.

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan oleh DP3A bagi calon-calon pengantin yang ada di KUA Tapin Utara dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **"Efektivitas Kerja Sama Kantor Urusan Agama(KUA) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) dalam**

Penyediaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon-Calon Pengantin Di Kecamatan Tapin Utara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas yang maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan format kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) dalam Penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tapin Utara?
2. Bagaimana efektivitas dari kerjasama penyediaan bimbingan pranikah di Kabupaten Tapin menurut pihak KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan para catin yang menerima pembimbingan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami secara rinci isi dan format kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan(DP3A) dan Perlindungan Anak dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon-calon pengantin di wilayah Kecamatan Tapin Utara.
2. Untuk mengetahui efektifitas dari kerja sama antara KUA kecamatan Tapin Utara dengan DP3A berdasarkan perspektif pihak-pihak terkait seperti para

pejabat KUA, pejabat DP3A serta menurut para catin yang menerima bimbingan.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diproyeksikan memiliki dua implikasi utama, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik pada tataran teoretis maupun praktis bagi masyarakat secara luas, yakni:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan akademis, khususnya terkait sejauh mana efektivitas program edukasi pranikah yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Lebih lanjut, hasil studi ini dapat difungsikan sebagai literatur pembanding sekaligus referensi relevan bagi peneliti lanjutan di masa mendatang.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat umum. Secara lebih spesifik, temuan ini diharapkan dapat menjadi instrumen pembekalan yang berharga bagi para calon pengantin yang berpartisipasi dalam program bimbingan pranikah di bawah naungan DP3A, guna mempersiapkan kematangan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari pemahaman lain tentang judul ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut.

1. Efektivitas

Terminologi "efektif" diadaptasi dari kosakata bahasa Inggris (*effective*), yang merujuk pada pemenuhan suatu sasaran atau orientasi secara tepat dan paripurna. Oleh karena itu, tolak ukur efektivitas pada dasarnya merepresentasikan relasi komparatif antara target yang diproyeksikan sebelumnya dengan hasil riil (output) yang diperoleh pada akhirnya.[9] Efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada seberapa berhasil kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menyediakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Tujuan utama dari bimbingan pranikah ini adalah untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

2. Kerja Sama

Kerja sama menurut KBBI kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.[10] Kerjasama disini yaitu hubungan antara Kantor Urusan Agama (KUA) Tapin Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan proses bimbingan

[9] Jufri Jufri dan Hannani Hannani, "The Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Bride in Building the Sakinah Household," *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society* 1, no. 2 (2020): 27.

[10] Arti kata Kerja sama-*"Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) online"*. Diakses 4 februari 2025 https://www.kbbi.web.id/kerja

pranikah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan pernikahan yang sehat dan bahagia.Kerja sama disini yaitu antara KUA Tapin Utara dan DP3A.

3. Bimbingan Pranikah

Bimbingan secara etimologis berasal dari kata "*guidance*," yang diterjemahkan dari kata kerja "*to guide*," yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, atau memberikan bantuan.[11]

Pranikah adalah periode sebelum adanya kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga, yang berlandaskan pada hukum perkawinan agama maupun peraturan pemerintah.[12]

Bimbingan pranikah yang dimaksud peneliti adalah suatu proses pendampingan bagi calon pengantin suami dan istri sebelum menikah yang dilaksanakan oleh DP3A.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis ajukan berjudul "Efektivitas Kerja Sama Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Penyediaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon-Calon Pengantin di Kecamatan Tapin Utara". Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat

[11] Afiatin Nisa, "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2018): 144.

[12] Andri Muda Nst, "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 46.

beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh Ekofitriyanto, Mahasiswa UIN Walisongo pada tahun 2020 dengan judul *"efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang"*, yang membahas tentang kesiapan dan kematangan individu adalah suatu hal yang wajib dimiliki bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik, materi, maupun ilmu pengetahuan. Merespons urgensi tersebut, Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 Jo. Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 mewajibkan setiap calon mempelai untuk menempuh program edukasi perkawinan. Intervensi ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk membekali pasangan dengan pemahaman komprehensif terkait esensi dan resolusi konflik rumah tangga, demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.[13] Adapun titik singgung (persamaan) antara riset terdahulu tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ini terletak pada objek kajiannya, yakni sama-sama menelaah implementasi bimbingan pranikah. Sementara itu, letak distingsi (perbedaan) signifikannya berada pada subjek penyelenggara program. Apabila studi Ekofitriyanto berfokus pada layanan otoritas Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini secara spesifik menyoroti penyelenggaraan

[13] Moh Ekofitriyanto, "Efektivitas Bibingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang kabupaten Batang," Skripsi *Universitas Islam Walisongo*, 2020.

bimbingan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

2. Skripsi yang ditulis oleh Fiki Maria Ulfa MK, Mahasiswi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2023 dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Pra-nikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan"* Intisari dari temuan riset tersebut menunjukkan kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah melalui penyampaian modul yang variatif, mulai dari konsep dasar perkawinan, fiqih munakahat, perencanaan keluarga, hingga isu kesehatan. Data yang diekstraksi dari kuesioner dan wawancara mendalam membuktikan bahwa kegiatan ini secara nyata mendongkrak kesiapan calon pengantin. Meskipun demikian, evaluasi di lapangan menunjukkan adanya hambatan mendasar, yaitu minimnya pemahaman awal peserta terhadap pentingnya mengikuti bimbingan pranikan..[14] Titik temu antara riset terdahulu di atas dengan studi ini terletak pada tema besar yang diangkat, yakni implementasi edukasi pranikah. Sementara itu, titik perbedaannya (distingsi) terlihat jelas pada lokus institusi dan fokus evaluasinya. Jika riset tersebut menilai keberhasilan program di bawah naungan KUA, penelitian ini secara spesifik difokuskan untuk mengukur efektivitas bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

[14] Fiki Maria Ulfa MK, "Efektivitas Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan," *Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masruhin, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, keluarga berencana dan kesehatan. Berdasarkan hasil angket dan wawancara mendalam dengan peserta bimbingan perkawinan bahwasanya bimbingan perkawinan ini sangat berdampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin, karena adanya bimbingan perkawinan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang. Meskipun dianggap cukup baik namun terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti kurangnya kesadaran peserta bimbingan akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini.[15] Relevansi riset tersebut dengan kajian ini terletak pada kesamaan fokus pembahasan seputar edukasi perkawinan. Akan tetapi, terdapat batasan pembeda yang sangat tegas. Penelitian ini memperluas dan menggeser cakupan subjeknya dengan mengelaborasi persepsi dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda, yaitu jajaran penyuluh agama KUA,

[15] Muhammad Masruhin, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2021.

pihak otoritas DP3A, serta pasangan calon pengantin yang secara spesifik mengikuti pendampingan di institusi DP3A.

4. Jurnal yang ditulis oleh Abi Hasan yang berjudul "Persepsi Masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan" Hasil studinya memaparkan bahwa penyelenggaraan edukasi pranikah bagi calon pengantin telah terealisasi secara optimal. Materi yang didistribusikan cukup komprehensif, mencakup konsepsi pernikahan, fiqih munakahat, program keluarga berencana, hingga aspek kesehatan. Berpijak pada instrumen angket dan wawancara mendalam, disimpulkan bahwa intervensi ini memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap kematangan calon pengantin. Walaupun dirasakan sangat bermanfaat, pelaksanaan program ini masih dihadapkan pada kendala sosiologis, yakni rendahnya tingkat kesadaran sebagian peserta akan urgensi kegiatan bimbingan tersebut.[16] Keterkaitan (persamaan) antara literatur tersebut dengan riset ini terletak pada substansi kajian utama, yaitu sama-sama menganalisis program bimbingan perkawinan. Adapun letak perbedaannya (distingsi) terlihat jelas pada sumber data dan lokus pelaksananya. Riset ini memfokuskan penggalian data melalui perspektif multi-pihak, yang melibatkan pandangan dari para penyuluh agama KUA, representasi pejabat DP3A, serta calon mempelai yang difasilitasi langsung oleh DP3A.

[16] Abi Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 12.

5. Tesis yang ditulis oleh oleh Ajhar, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 yang berjudul *"Efektivitas Peran Badan Penasihatan Perkawinan Dan Bimbingan Pranikah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Barito Kuala"* penulis menelaah sejauh mana kontribusi lembaga penasihatan serta faktor-faktor penentunya dalam menekan angka perpisahan pada rentang waktu 2017 hingga 2020. Temuan riset tersebut menyimpulkan bahwa program edukasi ini beroperasi secara fungsional. Bukti empirisnya terekam di Pengadilan Agama Marabahan, yang menunjukkan adanya grafik penurunan persentase perceraian jika disandingkan dengan jumlah pernikahan per tahun. Dalam kacamata hukum Islam, langkah preventif ini dipandang sangat relevan dengan nilai maslahah mursalah, yakni ikhtiar untuk meraih kemanfaatan sekaligus membentengi rumah tangga dari kemudaratan. Terungkap pula bahwa keberhasilan intervensi ini sangat dipengaruhi oleh variabel sosial dan budaya masyarakat setempat.[17] Korelasi riset tersebut dengan penelitian yang sedang disusun ini tampak pada kesamaan tema sentralnya, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Meskipun begitu, unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kelembagaannya. Jika penelitian Ajhar mengkaji Badan Penasihatan Perkawinan, studi ini menyoroti secara spesifik implementasi dan efektivitas bimbingan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

[17] Ajhar, "Efektivitas Peran Badan Penasihatan Perkawinan Dan Bimbingan Pranikah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Barito Kuala" (PhD Thesis, Pascasarjana, 2022), https://idr.uin-antasari.ac.id/19155/.

Secara umum, penelitian-penelitian di atas telah membahas aspek-aspek pelaksanaan bimbingan pranikah, efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan KUA, peranan pemateri atau pelaksana bimbingan pranikah, serta tingkat kepuasan atas bimbingan tersebut. Namun, sebagian besar penelitian lebih fokus pada proses pelaksanaan dan hasil akhir dari bimbingan tersebut. Dari topik bimbingan pranikah yang ada, penelitian ini berusaha melengkapi dengan melakukan pembahasan pada aspek perbandingan antara bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA dan DP3A, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan calon pengantin terhadap bimbingan yang mereka terima.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisi tentang penjelasan penelitian dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan teoritis mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini akan diuraikan dengan pengertian dan jenis kerja sama antar lembaga, peran KUA dalam pelayanan pernikahan, fungsi DP3A dalam pemberdayaan perempuan, serta tujuan dan manfaat bimbingan pranikah.

Bab III berisi metode penelitian, di mana bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data yang akan dijelaskan secara lebih rinci sesuai dengan kegiatan yang terlaksana di lapangan.

Bab IV adalah sajian data dan analisis. Isi dari bab ini adalah penyajian data dan analisis data yang menguraikan dengan jelas mengenai data hasil penelitian dari lapangan dan penjelasan komprehensif menggunakan teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya.

Bab V, sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban atau temuan terhadap masalah penelitian